

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pembangunan Dihentikan Paksa

Entitas / Cakupan : Kota Cirebon

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.7

Edisi : Rabu, 11 April 2018

## Pembangunan Dihentikan Paksa

### CIREBON, (PR).-

Proyek gedung Sekretariat Daerah senilai Rp 86 miliar akhirnya dihentikan paksa oleh Sekda Kota Cirebon Asep Dedi, Selasa (10/4/2018) siang. Penghentian dilakukan saat sejumlah pekerja masih melakukan pekerjaan. Menurut Asep Dedi, penghentian dilakukan agar ada kepastian kapan proyek tuntas.

Proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon sebenarnya sudah habis masa perpanjangan kontraknya (adendum) pada 20 Februari lalu. Meski sudah habis masa adendumnya, kontraktor masih terus melakukan pekerjaan sampai dengan Selasa (10/4/2018) atau selama 50 hari.

Padahal tanpa ada ikatan perjanjian adendum, kontraktor terbebas dari beban membayar denda. "Tadi saya sudah perintahkan kepada kontraktor dan pengawasnya agar pekerjaan dihentikan sampai hari ini. Besok (hari ini) saya minta tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan," kata

Asep Dedi se usai meninjau proyek gedung setda yang persis berada di belakang Balai Kota Cirebon.

Menurut Asep Dedi, sejauh ini belum ada kepastian waktu penyelesaian proyek oleh kontraktor PT Rivomas Penta Surya, perusahaan yang disebut-sebut milik mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin. Dengan penghentian paksa proyek itu, kata Asep Dedi, konsultan dan penilai akan melakukan penilaian pekerjaan sebagai dasar Pemkot Cirebon membayar kontraktor.

"Nilai yang akan dibayarkan pemkot sesuai dengan hasil kerja yang sekarang ini," tuturnya. Setelah penghentian proyek dan penyelesaian pembayaran, lanjut Asep Dedi, pemkot akan segera melakukan pelelangan ulang untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai.

Diakui Asep Dedi, selama 50 hari waktu tambahan yang diberikan setelah berakhirnya adendum, kontraktor bekerja tanpa ada ikatan kontrak sama sekali.

"Kata Pak Budi (Kepala DPUPR)

tambahan waktu itu untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai," katanya. Nyatanya, meski sudah diberi toleransi waktu sampai dengan 50 hari terhitung setelah berakhirnya adendum pada 20 Februari lalu, kontraktor tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaannya.

Ketika dikejar dengan pertanyaan kenapa harus sampai menunggu sampai 50 hari untuk menghentikan proyek, Asep Dedi berkilah Kadis PUPR tidak pernah melaporkan hasil pekerjaan kepadanya. "Kalau mau tanya soal detail proyek ke Pak Budi saja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Budi Rahardjo, yang ditemui di lokasi proyek menolak memberikan keterangan dan buru-buru masuk mobilnya dengan alasan sudah ditunggu di kantor.

Budi hanya memberikan konfirmasi bahwa proyek sudah dihentikan dan pengawas sudah memiliki hitungan proyek yang sudah dikerjakan. (Ani Nunung)\*\*\*